

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya.

Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembuktian Alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan.¹

Pada Negara Hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga neagara untuk menegakan keadilan tidak boleh di tinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi manusia ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan lahir dan hidup di

¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dalam kehidupan masyarakat. Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.

Menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.² Kejahatan terhadap anak di bawah umur adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius.

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*). Menurut John Hick (Meister 2009), penderitaan karena kejahatan moral adalah perbuatan dan pikiran yang berasal dari manusia, seperti pikiran kejam dan ketidakadilan yang meresa dalam perbuatan. Kejahatan moral bisa berupa “tindakan” seperti berbohong, memerkosa, membunuh, dan sebagainya serta “karakter”, serta karakter berupa kedengkian, keserakahan, iri hati, dan sebagainya.³

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan

² Moh. Kemal Darmawan, *strategi pencegahan kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

³ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016. Hlm. 1.

kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.⁴

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁵

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kejahatan, beberapa fakta yang cukup memperhatikan. Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kejahatan dalam rumah tangga, di jalan, di sekolah, dan diantara teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat tindak kriminal yang memang secara sadar dilakukan oleh anak.

⁴ NN, Penegertian *Anak Sebagai Mahluk Sosial*, <http://duniapsikologi.com/penegertian-anak-sebagai-mahluk-sosial/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2012

⁵ NN, *Anak dan Aset Bangsa*, <http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/241-anak-dan-aset-bangsa.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010

Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindak yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan terhadap anak tidak saja mengakibatkan gangguan sosial, seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen, penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), atau situasi tertentu.

Kekerasan terhadap anak berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiatri anak yang dikutip Rakhmat dalam baihaqi mengklarifikasi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologi), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006, hlm. 47..

ponografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).
- d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya atau status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus dipenuhi.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Tahun 2015-2017 mencatat terdapat 454 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Ironisnya dari data tersebut, keluarga menjadi tempat terbanyak terjadi kekerasan terhadap anak.

Tiga tahun terakhir yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia, pasalnya komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 166 kasus. Dalam data KPAI menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung.⁷

Meningkatnya kualitas tindak kejahatan saat ini dinilai semakin mengawatirkan ditengah upaya aparat kepolisian menekan laju pertumbuhan angka kriminalitas. Perhatian aparat dan partisipasi masyarakat secara umum diperlukan untuk lebih memberi rasa aman. Tingkat kriminalitas di masyarakat mengungkapkan besarnya kekhawatiran publik akan tidak kejahatan saat ini di bandingkan dengan lima tahun yang lalu, lebih dari dua pertiga bagian (71,9 persen) responden menyatakan tindak kriminalitas saat ini semakin berbahaya. Saat ini, semakin banyak aksi kriminalitas ekstrim yang terungkap.

Perkembangan teknologi juga berperan dalam kebaruan aksi kriminalitas melalui berbagai bentuk kejahatan kesusilaan terhadap orang dewasa ataupun anak-anak. Sebanyak 36 persen responden mengaku khawatir

⁷ Davit Seriawan, 27 September 2017, 21:45 WIB, KPAI, *Kekerasan Terhadap Anak*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/KPAI>, Kekerasan Terhadap Anak, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

terhadap bentuk kejahatan ini. Kekhawatiran ini sejalan dengan temuan Badan Pusat statistik (BPS) dalam statistik kriminal Tahun 2016 yang menempatkan kejahatan terhadap hak milik di peringkat teratas dengan 114.013 kejadian. Kejahatan yang mengancam nyawa, pencabulan, perkosaan dan narkoba di peringkat kedua mencakup 36.874 kejadian.⁸

Diantara sekian banyak penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya biasanya cara yang digunakan oleh orang menggunakan objek seks yang wajar. Diantara penyimpangan seksual yang mulai marak terjadi di Indonesia adalah homoseksual, pencabulan dan sodomi.

Pedofilia dan pencabulan bisa dikategorikan dalam satu golongan karena dalam prakteknya seorang pelaku *pedofilia* akan melakukan tindakan pencabulan dengan cara menyodomi anak-anak yang disukai nya. Oleh karena itu pada masa sekarang ini apabila pelaku tindak pidana pencabulan adalah orang yang sudah dewasa dan korbannya anak-anak, maka istilah *pedofil* akan melekat pada seorang tersebut. *Pedofilia* merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dapat memberikan pengaruh negatif baik untuk pelaku maupun dilingkungannya. *Pedofilia* dapat diartikan sebagai cintak kepada anak-anak. Akan tetapi terjadi perkembangan kemudian sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan

⁸ Data Kriminalitas Badan pusat Statistik (BPS)

perkembangan *psikoseksual* dimana individu memiliki hasrat *erotis* yang abnormal terhadap anak-anak.⁹

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan anak-anak menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus kekerasan seksual. Selain itu banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia kurang optimal. Padahal hukum pidana merupakan solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi mempertahankan ketertiban masyarakat (*ultimum remedium*). Pentingnya penegakan hukum pidana ini didukung pula oleh sifat publik dari hukum pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Andi Zaenal Abidin yang mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai sanksi yang istimewa karena sifatnya yang luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain.¹⁰

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seseorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹¹ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV BUKU KE- II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71

¹⁰ Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana*, Suara Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terhadap pada pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah.

- a. *Exhibitionisme* seksual : Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- b. *Voyeurism* : Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
- c. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
- d. *Fellatio* : Orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontek mulut

Banyaknya berbagai macam yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Kejahatan pencabulan merupakan kejahatan terhadap anak yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang. Data yang penulis peroleh terkait data pengungkapan kasus satuan Reserse Polda Jawa Barat pada tahun 2015-2017 tentang tindak pidana pelaku pencabulan sebagai berikut.¹²

¹² Berdasarkan hasil observasi pada hari selasa 13 Februari 2018 pukul 10.00 di Kepolisian Daerah Jawa Barat, *Satuan Reserse Kriminal Data tindak pidana pencabulan 3 Tahun Terakhir*, data 2015-2017.

Tabel A. Data pengungkapan Kasus Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Pada Tahun 2015-2017 Tentang Tindak Pidana Pencabulan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	272
2	2016	372
3	2017	386

Menyepakati bahwa tindak pidana pencabulan bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa di gunakan untuk mebedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencabulan merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukan lah perbuatan yang baik.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI HUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum yang meninjau yuridis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan

terhadap anak di bawah umur dan di kaitkan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Identifikasi masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat?
3. Upaya apakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta. Maka, penulis melakukan penelitian dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambilan kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, maka

penegak hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mendapatkan perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di daerah polda Jawa Barat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”¹³

Amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan pelindung hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Pada dasarnya, Indonesia telah berusaha mengantisipasi adanya dampak tindak

¹³ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pidana dari pencabulan terhadap anak di bawah umur, melalui tindak baik secara preventif, antisipasif maupun represif.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri yang berarti merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, teratur dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain kemudian membentuk suatu totalitas.

Dalam konteks negara hukum, segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tujuannya tidak lain untuk mencapai ketertiban masyarakat. Oleh karena itu di Indonesia dibentuk aturan-aturan hukum.

Fungsi yang terpenting yang ada dalam aspek hukum dalam negara hukum adalah terciptanya ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ketentuan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berpastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan

¹⁴ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang 1995 hlm. 13

bermasyarakat karena masyarakat dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang terjadi atau apa yang bisa diharapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban¹⁵

Menurut Roscoe Pound bahwa hukum itu adalah sebagai rekayasa sosial (*Law is a tool of social engineer*). Teori ini dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat.¹⁶ Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan.

Hukum sebagai mekanisme *control sosial*, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan fungsi itu. Begitupun dengan permasalahan hukum yang tertulis dalam skripsi ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual banyak terjadi terhadap anak di bawah umur. Masalah kekerasan seksual terhadap anak memang sangat memperhatikan, upaya perlindungan anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini melibatkan kewajiban

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 2000, hlm. 49-50.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm. 1

untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas dalam pasal 2, yaitu:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atur bahwa :

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara ringkas, hak-hak anak di atur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)
- b. Hak untuk mendapatkan nama/identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
- c. Hak untuk beragama, berfikir dan berekspresi dengan bimbingan orang tuanya (pasal 6)
- d. Hak untuk diasuh orang tuanya dan/atau diangkat sebagai anak asuh (pasal 7)
- e. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (pasal 8)
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (pasal 9)
- g. Hak berpendapat (pasal 10)
- h. Hak beristirahat, bermain, beraksi dan berkreasi (pasal 11)
- i. Hak rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat (pasal 12)
- j. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13)
- k. Hak diasuh oleh orang tua sendiri (pasal 14) ayat (1)
- l. Hak perlindungan dari penganiayaan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa mengandung bahaya dan peperangan (pasal 15)

- m. Hak perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, kebebasan hukum (pasal 16)
- n. Hak perlakuan manusiawi dihadapan hukum, mendapat benantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan, dijaga kerahasiaan (pasal 17)
- o. Hak mendapatkan bantuan hukum anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (pasal 18)

Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah \, dan daerah dimaksud dalam pasal 21 Undang_undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Negara, pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etika, budaya dan bangsa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemerintah Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebgimana dimaksud pada pasal (1) pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur Peraturan Presiden.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peran penting dalam turut serta memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya kasus tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menekan terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penegakan hukum mempunyai kedudukan (*stratus*) dan peran (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Tugas polisi mempunyai dua aspek penting, pertama aspek *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas *preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum. Aspek kedua adalah aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegakan hukum.

Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 13 sampai 19 Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

Pasal 13, sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. Penegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14, sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjalani keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin kemandirian umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertamelaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15, sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengelurakan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam bidang teknis kepolisian;
- i. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- j. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Pasal 16, sebagai berikut : BANDUNG

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendesak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17, sebagai berikut:

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18, sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19, sabagi berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Sanksi sekurang kurangnya 5 (lima) Tahun penjara. Pasal 82 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 pidana sehubungan pencabulan terhadap anak di

bawah umur adalah tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)n dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikan, atau

tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁸

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkai pejabaran nilai tahan akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegakan hukum.²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

Pada penelitian ini cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah

1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Press, 1983, hlm. 35.

²⁰ M. Faal, *Penyaringan Perkara pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT Pradaya Paramita, 1991, hlm 42.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1981, hlm. 43.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya²². Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan danteori yang relevan melalui studi kepustakaan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pelaku pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, asas-asas hukum serta pendapat para sarjana.

²² *Ibid*, hlm. 10.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikuti beberapa peraturan perundang-undangan.²³ Dalam penelitian, bahan hukum primer yang di gunakan penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terikat, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literature lain yang ada

²³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31

hubungannya dengan penelitian ini.²⁴ Anantara lain baku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan skripsi ini.

c. Data tersier

Data Tersier adalah data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang akan di gunakan adalah yang bersumber dari makalah dengan masa penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut.²⁵

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian;

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan :

- a) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung Jl.
Raya Cipadung No. 105 Bandung;

²⁴ Amirudin, Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press., 1982, hlm. 21.

b) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati
Ukur No. 35 Bandung;

c) Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawaluyaan
No. 35 Bandung;

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi dengan cara sebagai berikut :

1. Obsevasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Wawancara

Yaitu yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Jawa Barat

c. Studi Dokumentasi yaitu studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buka harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (*case recordes*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat bagian satuan reserse kriminal Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.



BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCABULAN

A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu oleh para pembelajar hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisis. Dalam konteks negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.²⁶

Tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.²⁷ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga

²⁶ Roscoe Pound, *Dalam Buku Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Loc cit.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta, BPHN-Binacipta, 1978, hlm, 11.

legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁸ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijadikan itu dibuat.²⁹

Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang lembaga legislatif.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm, 24.

²⁹ *Ibid*, hlm, 25.

Kedua, unsur penegakan hukum. Polisi, Jaaksa dan Hakim. Dan ketiga unsur lingkungan yan meliputi pribadi warga negara dan sosial.³⁰

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal curlture*), konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidak mauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikan hukum yang relatif, dalam menjalankan pemikiran dan prilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Subtansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh asipasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontenporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *low as a tool of social engineering* dari Rocoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Ibid, Hlm. 23,24

³¹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, Bhratra, 1989, hlm, 51 Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung Binacipta, 1986, hlm, 11.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenalkan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formil dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan di

kembangkan istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* terkandung makna pemerintah oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti yang luas, sebagai pedoman.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.³²

- b. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksannya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Faktor aparat penegak hukumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, loc cit.

penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkahlaku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mampuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat. Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

f. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniyah (keahlakan).
- 3) Nilai kelangengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keahlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “*status quo*”. Di lain pihak ada anggapan – anggapan yang lain pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Keserasian anantara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

3. Aparatur Penegakan Hukum

Menurut penelusuran kami, definisi Lembaga Penegak Hukum tidak dapat kami temui dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Berdasarkan arti Lembaga dan Penegak Hukum tersebut, maka Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Penegrtian dari peradilan itu sendiri adalah: peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatnya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formil.

Definisi Lembaga Penegak Hukum tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi, istilah “penegak hukum” dapat kita temui

dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dan penjelasannya yang berbunyi:

“Advokat bersetatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “Advokat bersetatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan serta dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan”

Selain frase “penegak hukum” seperti dalam UU Advokat, terdapat pula istilah lain yang masih memiliki hubungan dengan istilah “penegak hukum” yang dapat ditemui dalam peraturan yang terpisah antara lain:

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan definisi dari Lembaga Penegak Hukum maupun Penegak Hukum, tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai Lembaga Penegak Hukum.

Hukum pidana menyebutkan bahwa Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam arti sempit hanya mencakup polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan setiap aparat memiliki tugas dan wewenang berdasarkan perintah jabatan dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.

Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran yaitu masyarakat, dan mampu membawakan atau menjelaskan peran yang dapat diterima masyarakat. Golongan panutan atau penegak hukum pun dituntut agar dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.³³

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feil*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari unsur kenyataan yang dapat

³³ *Idem*, hlm. 5

dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³⁴

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S>R Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, hlm. 97.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2003, hlm. 33.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau menklarifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklarifikasikannya, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah mengklarifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.³⁷

Menurut sistem KUHPidana, dibedakan anatara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Berdasarkan kesalahan, dibedakan antara :

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar., Rangkang Education, 2012, hlm. 28.

- a. Tindak pidana sengaja (*dolus*) dan
- b. Tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*)

Tindakan pidana sengaja adalah tindakan pidana yang dirumuskannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindakan pidana yang dalam dirumuskannya mengandung culpa. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindakan aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pasif disebut juga tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif.

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam arti lahir. Ujud perbuatan

sebagai unsur dari tindak pidana yang ujudnya dapat dilihat pada perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan “*delicts-omschrijving*” (pembatasan tindak pidana) yang dirumuskan dengan perumusan secara formil dan perumusan materil. Perumusan secara formil benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia, sebaliknya perumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Perbedaan perumusan tersebut bukan berarti bahwa dalam perumusan formil tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana, begitu juga sebaliknya dalam perumusan materil selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukum pidana.³⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut.³⁹

- a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain adalah:
 - 1) Kesengajaan dari ketidaksengajaan atau *dolus* dan *culpa*;
 - 2) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, perampasan, dan sebagainya;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorledachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana;
 - 5) Persaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHPidana.

³⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008, hlm. 56.

³⁹ *Ibid*, Op.cit., 56-57

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kasualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan dan menimbulkan akibat.⁴⁰

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu dari delik yang bersangkutan.⁴¹

4. Teori-teori Pidanaan

Pakar hukum pidana yang mempunyai pendapat mengenai tujuan dari adanya suatu pidanaan kepada seseorang, dan pakar hukum pidana yang menyatakan pendapatnya antara lain : Simons berpendapat bahwa : “hingga akhir abad ke delapan belas, praktek pidanaan itu berada dibawah pengaruh dari jaman pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsside*. Kant pun berpendapat bahwa : dasar pembenaran dari pidana disebut *Kategorischen Imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas”. Hegel mengatakan dasar pembenaran dari suatu pidana adalah *Dialektische Vergelding* atau pembalasan yang bersifat

⁴⁰ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁴¹ P.A.F. Lamintang, Op.cit, hlm. 194.

dialektis, yaitu yang masyarakat adanya keseimbangan antara kejahatan yang diperbuat dengan pidana yang dijatuhkan.⁴²

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi 3 kelompok yakni:⁴³

- a. Teori Absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.
- b. Teori Teleogis (tujuan) memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori Retributif-Teleologis. Teori ini memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.

Pendapat mengenai teori *absolute* melahirkan adanya teori *preventif* atau pencegahan, yaitu teori yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perbaikan yang bersifat positif kepada pelaku untuk tidak lagi melakukan perbuatannya atau perbuatan melanggar hukum lainnya serta mencegah seorang atau orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lainnya.

⁴² P.A.F Lamintang, Op.cit, hlm. 23.

⁴³ Muladi, *Lembaga Pidana Beryarat*, Bandung: Alumni 2002, hlm. 49-51.

C. Ruan Lingkup Pencabulan

1. Penegrtian Anak Sebagai Korban

Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁴

Penegrtian anak menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang di mana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak dan di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan bahwa “ Anak adalah yang berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁴⁵. Ini berarti bahwa setiap orang yang belum berusia 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih termasuk kategori anak dan merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuannya, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh dan kembang anak harus menjadi tanggung jawab dari orang tua, segala kebutuhan untuk fisik dan psikis anak,

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid*, hlm: 3.

kesehatan, perlindungan, kesejahteraan, keamanan dan pendidikan menjadi tanggung jawab dari orang tua.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan dilindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang misalnya.⁴⁶

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki.

⁴⁶ M. Nasir Djamin, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 9.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebutkan oleh tindak pidana.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wigjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuh dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana

diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mata.”⁴⁷

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluar air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategori sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai mengeluarkan air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”⁴⁸

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang anatar lain sebagai berikut:

⁴⁷ P.A.F. Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 41.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 41

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena itu tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.⁴⁹

Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* anatar kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh.

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas trisakti, 2009, hlm. 45.

Juga pada pemerasan (pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah atau menghapus piutang.

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindakan pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada pasal 211 atau 212.⁵⁰

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
2. Aspek objektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu harus benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.⁵¹

⁵⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 64.

⁵¹ *Ibid*, hlm.66.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki- laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki- laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*)”⁵². Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
 - b. Wanita dewasa yang masih perawan.
 - c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
 - d. Wanita yang sedang bersuami.

⁵² Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 108.

2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.⁵³

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatannya tidak hanya setubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki- laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak atau persetujuan korban.

Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terdapat wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan tau kesesatan atau penipuan atau karena di bawah umur.⁵⁴

⁵³ Loden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 50.

⁵⁴ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hlm.67.

Pelaku pencabulan terhadap anak- anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu :

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan para seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahtannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka berlebihan kepada anak-anak mereka (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas,⁵⁵

Pencabulan merupakan suatu tindakkejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun⁵⁶.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 45.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata, Penghipun Solahudin, Cet, 1, Jakarta, Visimedia, 2008, Pasal 285 KUHP

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur- unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. *Sadistic rape*

Pencabulan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

- b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan- akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi- prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive rape*

suatu pencabulan yang terjadi pada situasi- situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pensetusnya.

Exploitation rape

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki- laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya

secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

3. Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang bersinambungan.

Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku. Terkadang orang yang sangat dekat yang merupakan peluang bagi pelaku melakukan tindak kejahatan ini.⁵⁷

Secara Garis besar adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Reflika Aditama, 2001, hlm. 66.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Tingkat pendidikan yang dirasa kurang sehingga para pelaku tidak dapat berfikir bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan dapat merusak nama baik keluarga serta nama baik pelaku dan juga merusak moral korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dikarenakan pendidikan yang dirasa kurang sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi seseorang.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapat kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan. Menurut Thomas Van Aquino “Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak sosial”. Pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana pencabulan.⁵⁸

2) Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang dapat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosial seseorang tidak akan

⁵⁸ *Ibid*

lepas dari pengaruh lingkungan. Dari penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan, contohnya: Keluarga yang hancur/*broknhome* tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Serta kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadi anak terlantar dan tidak mendapatkan asuhan dari orang tua dengan maksimal, sehingga menjadi pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang maksimal, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

3) Faktor minum Kekerasan (beralkohoh)

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena hal tersebut menyebabkan hilangnya daya menahan diri. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipengaruhi akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampai batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

4) Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan

pengaruh positif. Dampak-dampak penaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berfikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.



DATA PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abidin Zaenal Andi. 1995. *Hukum Pidana*. Jakarta: Suara Grafika.
- Amirudin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bakri, Muhamad. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Dermawan Kemal Moh. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Bakti.
- Faal M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh polisi (Dekresi Kepolisian)*. Jakarta: PT Pradaya Paramita.
- Huraerah Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Kusumaatmadja Mochtar. Sidharta Arief. B. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Marpaung Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preventy*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasarudin Hasbi Ende. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka setia.
- Sadarjoen Supardi Sawitri. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Press.

Soekanto Soerjono. 1981. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Elektronik :

Data Krminalitas Badan pusat Statistik (BPS), diakses pada tanggal 27 september 2017

NN, *Anak dan Aset Bangsa*, melalui: <http://KPAI.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/-241-anak-dan-aset-bangsa.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2010

NN, *Pengertian Anak Sebagai Mahluk Sosial*, melalui:

<http://duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-mahluk-sosial>, diakses pada tanggal 18 Maret 2012

Sariawan Davit, *Kekerasan Terhadap Anak*, melalui:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/KPAI>, Kekerasan-
terhadap-anak. diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 21.45
WIB.

Hasil Observasi :

Berdasarkan hasil observasi pada hari selasa 13 Februari 2018 pukul 10.00 di
Kepolisian Daerah Jawa Barat, *Satuan Reserse Kriminal Data Tindak
Pidana Pencabulan 3 Tahun Terakhir*, data 2015-2017.



7. **Sistem Penulisan**

BABA I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan konsep, teori dan dasar serta sumber hukum masalah yang akan diteliti.

BAB III : Hasil dan Analisis

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian serta menjawab perumusan masalah penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

BAB IV : Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian.